



DPMPTSP

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

pmnaker.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

Izin Lokasi

No. SK :

Persyaratan

- a. Persyaratan Administrasi: 1. pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 3. Fotocopy akta pendirian perusahaan berikut pengesahannya (untuk pemohon yang berbadan hukum); 4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 5. Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya; 6. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti penguasaan tanah; 7. fotocopy lunas PBB (SPPT dan STTS) lokasi tahun terakhir; 8. Izin penanaman modal bagi yang menggunakan fasilitas PMA atau PMDN; 9. surat kuasa bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnnya melalui jasa pihak lain; 10. fotocopy kartu terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 11. map plastik kancing warna merah
- b. Persyaratan Teknis: 1. Penjelasan terkait jenis kegiatan/produk, jumlah investasi, kapasitas atau volume produksi, jumlah tenaga kerja, jenis dan volume limbah yang di dihasilkan, kebutuhan ruang (lahan dan bangunan); 2. Desain teknis/engineering; 3. Rencana tapak dan tahapan pelaksanaan; 4. Denah/sketsa dan peta lokasi tanah (skala 1:25.000 atau lebih besar); 5. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- A. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Costumer Service (CS); 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loker CS. B. Untuk Proses Permohonan Izin non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Pendaftaran; 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan; 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas; 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi berkas pemohon sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan (jika diperlukan advis teknis maka berkas akan dikirim / dilansir ke Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis); 5. Dokumen dianggap lengkap Back Office melakukan proses penginputan dan percetakan izin; 6. Pejabat yang berwenang, melakukan verifikasi dan paraf; 7. Tanda tangan Kepala Dinas; 8. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat;

Waktu Penyelesaian



DPMPTSP

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

pmnaker.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

7 Hari kerja

setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lokasi

Pengaduan Layanan

Melalui tatap muka secara langsung, pengisian formulir pengaduan, kotak saran, telepon/sms (081256163731) , email (dis_pmnaker@singkawangkota.go.id) dan website DPMTK (<http://36.89.246.26/pengaduan/>).